

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 perlu menunjuk pejabat untuk menjadi Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan (Kemampuan Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Kemampuan Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang kemudian telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berkas Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN

- 1. Menetapkan :
KESATU : Perubahan Perbat Pada Peraturan Kabupaten Purbalingga
sebagai Lambaian Umum Daerah dan Kuasa Berdaerah Umum
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
- 2. Kedua : Biaya yang ditunjuk sepagaimana dimaksud dalam Diklat
Kejuruan bertugas monitoring dan menandatangani dana-dana
yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- 3. Ketiga : Pejabat yang ditunjuk dan pasal yang ditunjuk
sepagaimana dimaksud dalam Diklat Kejuruan tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas menerima dan menandatangani dana-dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- KETIGA** : Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,




DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/ 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI
 BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2019

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
 DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | SPECIMEN TANDA TANGAN | PARAF |
|-----|---|--|--|--|
| 1. | Drs. SUBENO, S.E., M.Si. NIP. 19610812 198603 019 | Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga |  |  |
| 2. | RAHMA ZETTA RAHMAN, S.E.,M.Si NIP. 19620818 199303 2 001 | Kabid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | | |
| 3. | TRIAN APTININGSIH, S.Sos., M.M. NIP. 19730410 199402 2 004 | Kasubid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | | |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI